

Keadilan Restoratif Kasus Korupsi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

RESTORATIVE JUSTICE CASES OF CORRUPTION IN THE PERSPECTIVE OF JUSTICE WITH DIGNITY

Nur Hidayati

Politeknik Negeri Semarang

Jl. Prof Soedharto, S.H. No.1 Tembalang Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Email: 71hidayati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak dipenjara, cukup pengembalian kerugian keuangan negara agar proses hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan mengingat penjara over-kapasitas yang dikaitkan dengan restorative justice. Jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menjelaskan dan menganalisis persepsi pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak dipenjara, dan cukup pengembalian kerugian keuangan negara. Metode pendekatan menggunakan statute approach dengan menganalisis perundang-undangan berupa Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020, UU No.20 tahun 2001, UU No.31 tahun 1999 sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekundernya publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal, KUHP. Teknik analisa bahan hukumnya metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan restorative justice kasus korupsi tidak efektif, tidak memiliki keadilan yang bermartabat. Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana ke arah pembaharuan dan pengembangan hukum pidana pada masa mendatang ataupun sebagai referensi kajian berikutnya

Kata Kunci: korupsi, *restorative justice*, keadilan bermartabat.

ABSTRACT

This study aims to investigate and responds to the Attorney General Sanitiar Burhanuddin's argument that those who commit corruption for less than Rp 50 million should not be imprisoned because it is sufficient to compensate for the state's financial losses and ensure a fast, simple, and affordable legal process. In light of the fact that prisons are overcrowded, this argument is made. This is normative juridical research based on primary and secondary legal materials and this study aims to explain and analyze the perspective of corruption perpetrators under 50 million Rupiah without being imprisoned and without receiving sufficient compensation for the financial losses of the state. The method of approach is legislation in the form of Attorney General's Regulation (PERJA) Number 15 of 2020, Law No. 20 of 2001, and Law No. 31 of 1999 as primary legal material. The secondary legal materials are publications on law including textbooks, journals, and the Criminal Code. The technique of analyzing legal materials is the method of logical and systematic interpretation. The results show that the application of restorative justice in corruption cases is not effective, does not have a sense of justice dignity. This research is expected to enrich the discourse towards the renewal and development of criminal law in the future or as a reference for the subsequent research.

Keywords: Corruption, Restorative Justice, Justice's Dignity

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana korupsi, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas dewasa ini, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crimes*). Akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak social masyarakat Indonesia. Secara empirik bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sering menghadapi kendala, baik berupa kendala teknis yuridis, seperti sulitnya membuktikan adanya kerugian keuangan negara, sulitnya menemukan alat-alat bukti karena pelaku dalam melakukan aksinya dengan modus operandi yang tidak terjangkau oleh KUHAP maupun kendala nonteknis yuridis berupa adanya unsur campur tangan pihak luar, seperti intervensi pihak politisi ataupun eksekutif. (I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008)

Menurut Baharuddin Lopa, dalam mengungkap suatu kasus korupsi tentunya tidaklah begitu mudah karena perlu suatu pemahaman dalam menguasai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), juga tentu harus menguasai suatu teknik operasi dalam memberantas korupsi agar penyidikan hingga penuntutannya dapat berjalan dengan baik atau dapat dikatakan berhasil dengan baik. Suatu institusi yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan

bernegara, supaya dapat berfungsi efektif, diperlukan dua syarat: (Baharuddin Lopa, 2001)

1. Institusi memiliki system yang efektif, jelas fungsi dan mekanisme kerjanya. Dalam kaitannya diperlukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan
2. Tersedianya aparatur yang professional dan bermental tangguh agar dapat memfungsikan institusi itu. Aparatur atau pejabat penyelenggara negara terdiri atas:
 - a. Kelompok tingkat atas (supra-sistem) yang diperankan oleh cabinet (dean menteri) yang dipimpin presiden atau perdana menteri). Pejabat pada tingkat ini memerankan perbuatan kebijakan pemerintah
 - b. Kelompok tingkat pelaksanaan (sub - sistem), yaitu mereka yang mengemban dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang digariskan pejabat-pejabat di tingkat atas.

Institusi pada tingkat pelaksanaan (aparatur penegak hukum) yang diberi tugas dan tanggung jawab menanggulangi tindak pidana korupsi, memerlukan sarana berupa perangkat hukum yang memberikan landasan guna melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan instrument yang luar biasa (*extraordinary legal instrument*), sepanjang instrument luar baisesa tersebut tidak bertentangan dengan atau menyimpang dengan pelbagai standar yang berlaku secara universal. Instrumen

hukum yang luar biasa yang diadopsi ke dalam hukum acara dalam tindak pidana korupsi, antara lain berupa “pembalikan beban pembuktian”. (I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008a, p. 57)

Titik setral dalam peradilan pidana pada umumnya terletak pada system pembuktiannya. Dikatakan titik sentral karena pada system pembuktian inilah terletak kedudukan seimbang antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak individu. Meminjam istilah Muladi system pembuktian merupakan *core filter* sebab melalui proses pembuktian akan ditentukan, apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau dijatuhi pidana. (Muladi, 2001).

Berdasarkan prinsip umum atau asas yang universal bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas terdakwa tidak wajib mempersalahkan dirinya sendiri (*nonselv incrimination*), maka beban pembuktian (*burden of proof*) dalam pemeriksaan perkara pidana berada di tangan pihak jaksa penuntut umum, sebagai aparat yang mempunyai kewenangan untuk mewakili kekuasaan pemerintah untuk melakukan pembuktian apakah yang didakwakan kepada seseorang itu terbukti atau tidak terbukti.

Penerapan beban bukti terbalik dalam kasus korupsi ditanggapi baik oleh pemerintah

dengan dibentuknya Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . UU No. 20 tahun 2001 disamping mengadakan perubahan atas beberapa pasal dari UU No. 31 tahun 1999, juga menciptakan jenis delik baru yang disisipkannya ketentuan tentang “pembalikan beban pembuktian” dalam kasus korupsi tertentu. Seperti pasal 12B UU No.20 tahun 2001, Pasal 12C UU No.20 tahun 2001. Pasal 12B Undang-undang No.20 tahun 2001

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi atau
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun , dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dn paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 12C Undang-undang No.20 tahun 2001 menyatakan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang

diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembalikan beban pembuktian dibatasi pada pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang nilainya Rp 10.000.000,00 atau lebih. Apabila pemberian tersebut nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 pembalikan beban pembuktian tidak berlaku dan tetap berlaku asas umum bahwa jaksa penuntut umum yang membuktikan adanya pemberian tersebut Pembalikan beban pembuktian tidak berlaku terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999. Disamping itu, apabila si penerima pemberian suap itu melaporkan pemberian yang diterimanya kepada KPK sebelum penyidikan dan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberian tersebut diterima, si penerima pemberian tersebut tidak dituntut. Dengan demikian, di sini terlihat adanya alasan penghapus

penuntutan jika si penerima melaporkan pemberian tersebut kepada KPK.

Prinsip bahwa jaksa umum yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yang sifatnya sangat universal bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah, kecuali dapat dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan.

Dengan diadopsinya system pembalikan beban pembuktian ke dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kita berharap usaha menciptakan *good governance* melalui upaya pemberantasan KKN akan dapat mencapai hasil yang optimal dan palu genderang “perang melawan KKN sudah dapat dibunyikan” Berdasarkan hal tersebut diatas adanya pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak dipenjara, cukup pengembalian kerugian keuangan negara agar proses hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan mengingat penjara *over*-kapasitas justru bertolak belakang .

Demikian juga melihat Pasal 4 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2021 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Adapun tujuan pemidanaan sebagaimana dalam RUU KUHP tahun 2019 Pasal 52 bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Menurut Tony F. Marshall (Iba Nurkasihani, 2019) “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Menurut Mahkamah Agung *restorative justice* bisa diterapkan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan bukan untuk tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini sebagai instrument untuk menjelaskan, penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif .

Penelitian hukum yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin & Zainal asikin, 2012, p. 111) Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. (Soeryono Soekarto, 1984, p. 20).

2. Metode Pendekatan

Sehubungan penelitian hukum yang digunakan yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini adalah Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020, UU No.20 tahun 2001, UU No.31 tahun 1999. Yang menjadi sumber utama penormannya adalah Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yaitu dengan jelas memuat bagaimana keadilan *restoratif* berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan konsep digunakan

untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip penormaan yang hadir di dalam *Restorative justice* kasus korupsi sehingga diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

3. Jenis dan sumber bahan hukum.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer seperti UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan putusan-putusan hakim

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para

pakar yang terkait. (Johnny Ibrahim, 2012, p. 392)

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. (Johnny Ibrahim, 2012, p. 392). Sumber Hukum diperoleh dari perpustakaan, *browsing*, buku-buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, serta pendapat para ahli.

4. Teknik analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. (Johan, 2008, p. 93) Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode :

a. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. (R.soeroso, 2008, p. 100)

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas *restorative justice* kasus korupsi berbasis keadilan bermartabat

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* yang berarti hal merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan. Kata kerjanya adalah *corrumpere* (*corrumpo*, saya menghancurkan) yang berarti menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, kemerosotan. Secara fisik, korupsi berarti kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya yaitu keutuhan, kerusakan; secara moral, korupsi berarti penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap atau gratifikasi; dan secara sosial, korupsi berarti penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga dan adat istiadat. (Priyono Herry B, 2018, pp. 22–23) Korupsi terjadi di segala sektor kehidupan, baik sektor swasta maupun publik yang membawa kerugian besar bagi masyarakat. Saat ini KUHP dan UU antikorupsi masih terbatas pada perbuatan korupsi yang terjadi di sektor publik dan hanya menyangkut perbuatan mencuri uang rakyat saja. Namun, di banyak negara lain seperti Hongkong, Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa, UU antikorupsi juga menangani perusahaan swasta. Contohnya kasus *Enron Corporation*, *Lehman Brother*, dan *Goldman Sachs*, negara berdasarkan wewenangnya memberikan sanksi

hukum pada pihak swasta yang terlibat. Terutama kasus *Lehman Brother* dan *Goldman Sachs* yang telah membawa akibat dahsyat yaitu krisis ekonomi dunia. (Mikhael Dua dkk, 2019, pp. 13–14).

Perkembangan tindak pidana korupsi, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas dewasa ini, data dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Akibat negative dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia. Secara empirik bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering mengalami kendala, baik berupa kendala teknis yuridis, seperti sulitnya membuktikan adanya kerugian keuangan negara, sulitnya menemukan alat-alat bukti karena pelaku dalam melakukan aksinya dengan modus operandi yang tidak terjangkau oleh KUHP maupun kendala non teknis yuridis berupa adanya unsur campur tangan pihak luar, seperti intervensi pihak politisi ataupun eksekutif. (I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008a, p. 34) Merebaknya kasus korupsi ke segala aspek kehidupan disebabkan korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana. Pepatah latin *Fiat justitia ruat coelum* yang berarti “meski langit runtuh

keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, *adagium* tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum. Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum. (Pembela Umum pada LBH Mawar Saron, 2022) Menurut Baharudin Lopa (2001), suatu institusi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya bisa berfungsi efektif diperlukan dua syarat :

- a. Institusi harus memiliki system yang efektif, jelas fungsi dan mekanisme kerjanya. Dalam kaitannya, diperlukan konstitusi dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang menetapkan fungsi dan mekanisme kerja yang diperlukan agar konstitusi tersebut berjalan baik
- b. Tersedianya aparatur yang profesional dan bermental teguh agar dapat memfungsikan institusi itu

Penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara

integral. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). (Barda Nawawi Arief, 2010, p. 4). Untuk itu diperlukan adanya politik hukum (*legal policy*). Politik hukum (*legal policy*) merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV. Sebagaimana pendapat Padmo Wahjono (Padmo Wahyono, 1998, p. 3), politik hukum (*legal policy*) adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakkan hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Sistem pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan mengandung aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai symbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan delik yang bersangkutan; dan aspek perlindungan individual terlihat dengan ditemukannya batas-batas kewenangan dari aparat kekuasaan dalam menjatuhkan pidana (Barda Nawawi Arief, 2010, pp. 115–116).

Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil pidana telah dijadikan alat represif tanpa memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku seperti contoh kasusnya nenek Minah yang dituduh mencuri 2 (dua) butir kakao sehingga harus duduk di kursi

pesakitan dalam menjalani persidangan. Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat. Hal inilah diperlukannya konsep *Restorative Justice* dalam proses *Criminal Justice Sytem* di Indonesia. (Pembela Umum pada LBH Mawar Saron, 2022).

Pasal 1 ayat (1) PERJA No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan,

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 2 PERJA No. 15 tahun 2020 menyatakan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sedangkan pasal 3 PERJA No.15 ahun 2020 menyebutkan:

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum

- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. terdakwa meninggal dunia;
 - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan
 - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

Prinsip *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa

pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan *restorative* adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Aryo Putranto Saptohutomo, 2022).

Salah satu landasan penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena

alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Mengingat Pancasila sebagai dasar negara maka hukum yang berlaku di Indonesiapun tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan bermartabat bahwa tujuan hukum yang ada didalam setiap sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori Keadilan Bermartabat juga menjelaskan tujuan hukum dalam pengertian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang ada didalam setiap asas dan kaidah hukum yang saling berkaitan satu sama lain dalam sistem tersebut.

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Teori keadilan bermartabat merupakan suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual (rohaniah) dan material (kebendaan).

Teori keadilan bermartabat merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijawab oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah adil dan beradab sebagaimana yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila tersebut, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhan (*causa prima*). Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia.

Menurut Teguh Prasetyo keadilan yang memanusiakan manusia disebut sebagai teori keadilan bermartabat. Dalam artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. (Teguh Prasetyo, 2015, p. 63) Menurut prespektif Keadilan Bermartabat, tujuan hukum adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Dalam konsep keadilan yang memanusiakan manusia terdapat keadilan itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tidak ada pertentangan antara keadilan dan kemanfaatan. Begitupula tidak pertentangan antara kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai

tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan maka otomatis didalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum yang bermanfaat. Teori keadilan bermartabat berbasis pada jiwa bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjadi norma dasar negara, suatu elemen yang penting dalam sistem hukum, yang disebut dengan sistem hukum pancasila. Sila-sila dalam pancasila menjadi ukuran-ukuran kebaikan bagi suatu sistem hukum. Elemen atau unsur lainnya dalam sistem hukum pancasila yaitu tujuan hukum. (Teguh Prasetyo, 2015, p. 7).

Korupsi sebagai fenomena sosial memiliki akar pada praktek politik, bisnis, struktur masyarakat dan kebudayaan. Sebagai sebuah upaya hukum, perlawanan terhadap korupsi meliputi langkah-langkah seperti: mengawasi, menyelidiki, dan menghukum yang melawan. Padahal perlawanan terhadap korupsi harus menyentuh kerangka berpikir, perubahan pada pandangan, nilai dan standar etis. Berjaga-jaga, transparansi, keterbukaan, perlengkapan institusi merupakan sarana yang perlu untuk membongkar keburukan korupsi serta akibat negatifnya bagi manusia dan masyarakat. Dengan alasan ini, Korupsi lebih dari sekedar masalah legalitas, dan menjadi masalah moral. Korupsi sebagai status watak seseorang, defisit moralitas sehingga penegakan hukum tidaklah cukup. Dibutuhkan pendekatan etis, selain membongkar alasan-alasan moral dibalik korupsi

juga membangun kehendak moral untuk menolak korupsi. Etika sebagai refleksi atas hidup moral manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari usaha untuk membangun sebuah masyarakat yang bebas korupsi.

Menurut Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief, 2003) strategi kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi ialah terfokus pada upaya melakukan “pembaruan undang-undang” (*law reform*). Upaya melakukan pembaruan undang-undang memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Namun, karena masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyanya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral and administrative reform*.

Untuk itu apabila kasus korupsi diberlakukan adanya *restorative justice* tidaklah efektif dan tidak berkeadilan bermartabat mengingat akar persoalan korupsi bukan sekedar alasan yang bersifat eksternal melainkan internal dan bahkan bersifat inheren pada kepribadian manusia. Selain itu *restorative justice* kasus korupsi justru konsep keadilan yang memanusiakan manusia terdapat keadilan itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian hukum justru tidak teraliris. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan dalam hal ini tidak terpenuhi. Sebagaimana menurut Mahkamah Agung, *Restorative justice* hanya dapat

diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000,00 (Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482 KUH Pidana) . Pasal 364 KUH Pidana

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 373 KUH Pidana

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-, dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. (K.U.H.P. 64-3, 70 bis, 101, 376, 482).

Pasal 379 KUH Pidana

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang dan piutang itu tidak lebih dari Rp. 250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, (K.U.H.P. 64-3, 70 bis, 101, 394 s, 482).

Pasal 384 KUH Pidana

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,-dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (K.U.H.P. 394 s).

Pasal 407 KUH Pidana

(1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga

bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

(2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Pasal 482 KUH Pidana

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tach ringan, dengan hukuman penjara selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 900, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379.

Dengan demikian, menekan korupsi di satu pihak, dan memelihara integritas di lain pihak, harus dimulai dengan kesadaran untuk secara konsisten bertindak atau berperilaku sesuai dengan predisposisi moral, yaitu komitmen untuk senantiasa hanya melakukan apa yang baik dan benar. Korupsi akan terus subur akibat tidak ada upaya serius membangun integritas melalui perilaku konkrit pemangku kekuasaan baik publik maupun privat. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan integritas.

Menurut Six dan Hubberts (2006) ada 6 (enam) pilar membangun integritas yaitu : (Mikhael Dua dkk, 2019, pp. 81–84)

a. *Political will*

yaitu membangun integritas dalam konteks organisasi (publik) harus dimulai dari pimpinan untuk menjadi model integritas.

b. *Transparansi*

Transparansi akan mendorong munculnya kesadaran publik untuk berpartisipasi untuk mengontrol dan berkontribusi konkrit demi suksesnya sebuah kebijakan.

c. Akuntabilitas

Prinsip ini terwujud melalui pemanfaatan berbagai *resources* dan jasa publik untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat atau demi kepentingan umum.

d. Partisipasi publik

Demokrasi meniscayakan partisipasi aktif publik, termasuk media, dalam pengelolaan negara. Kritik selalu harus punya tempat dalam ruang publik, namun kritik tidak melabrak asas *fairness* dan *responsibility* dalam tata kelola yang baik (*good governance*), kritik harus dilakukan dengan motif demi kebaikan umum dan bukan demi kepentingan eksklusif diri atau segelintir orang.

e. Peraturan hukum

Pilar ini menuntut pentingnya negara memiliki pembuat dan penegak hukum yang berintegritas. Peraturan hukum menjadi hukum karena memenuhi asas *fairness*, *impartiality*, dan *integrity*.

f. Ruang demokrasi

Demokrasi merupakan manifestasi dari integritas di dalam ruang publik.

2. Upaya alternatif penerapan instrumen pidana dan pemidanaan secara efektif terutama dalam kasus korupsi

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, artinya semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan

sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warganegara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia. Seluruh instrumen hukum nasional dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Pembangunan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti luas yang menunjuk pada sebuah system yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat hukum itu sendiri. (Chairul Huda, 2014) Ketika membahas pembangunan di bidang hukum, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang politik hukum (kebijakan hukum). Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai politik hukum erat kaitannya dengan pembangunan hukum.

Menurut Romli Atmasasmita hakikat dari politik hukum nasional adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, harus dilihat sebagai *conditio sine qua non*, bukan sebaliknya *condition quum qua non*. (Romli Atmasasmita, 2012, p. 111) Oleh karena itu politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu: (Mahfudz MD, 2006)

- a. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
- b. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara
- c. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial;
- d. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan demokrasi kedaulatan hukum, serta menciptakan toleransi hidupberagama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan
- e. Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyesuaian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI Tahun 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa

depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.

Berbicara mengenai pembaharuan hukum sangat erat hubungannya dengan kebijakan hukum (*legal policy*). Hoefnagels mengatakan kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup didalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (G.P. Hoefnagels, 1978, p. 57)

Menurut Sudarto (Sudarto, 1983, p. 93 dan 109) melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan hukum untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada kesempatan lain beliau mengatakan bahwa melaksanakan

politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Terkait dengan politik hukum pembaharuan hukum pidana dalam hukum pidana nasional dikenal adanya konsep *restorative justice*. Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Dalam konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), disamping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restorative). Konsep *restorative justice* dapat menjadi politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dalam membangun sistem hukum pidana nasional menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Konsep *restorative justice* lebih mengedepankan pendekatan sosiokultural dibandingkan dengan pendekatan normative sehingga dengan pendekatan sosiokultural, aspek keadilan bagi semua pihak dengan memenuhi hak dan kebutuhan semua pihak.

Penerapan instrumen pidana dan pemidanaan secara efektif dalam kasus korupsi adalah instrumen pencegahan dan proses penegakan hukum. Dalam menangani perkara tindak korupsi agar memiliki daya cegah yang efektif adalah terletak pada “greget” aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bukan terletak pada sifat eksepsionalitas hukum pidana materiil atau hukum pidana formil. Ketersediaan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang berkualitas, jujur, memiliki komitmen dan berani merupakan hal lebih penting dan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa sekarang dan di masa datang, dibanding dengan melakukan kebijakan pembaruan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagaimana kebijakan yang ditempuh selama ini. Untuk itu, kita harus mulai untuk membangun integritas dalam memerangi korupsi dan *good governance* lembaga yang relevan dalam konteks memerangi korupsi.

Integritas menjadi senjata strategis (*moral bedrock*) untuk memerangi korupsi karena integritas merupakan kekuatan *internal-inherent* individu yang bekerja untuk mencegahnya dari perilaku koruptif. Adapun upaya memerangi korupsi adalah sebagai berikut : (Mikhael Dua dkk, 2019, pp. 90–91)

- a. Membangun dan mengembangkan pribadi yang berintegritas, pribadi yang memiliki kemampuan dan keberanian moral untuk senantiasa bertindak sesuai dengan

kesadaran akan apa yang seharusnya dilakukan.

- b. Kualitas karakter individu perlu secara konsisten diupayakan semaksimal mungkin
- c. Perlu dikembangkan hidup yang berkualitas dan bermakna
- d. Diperlukan keberanian untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya integritas moral dalam diri segenap anggota organisasi atau lembaga.
- e. Integritas menuntut keberanian untuk tidak memberi toleransi terhadap perilaku tidak etis, termasuk melakukan korupsi.

Dalam *Workshop on Combating Corruption* yang diselenggarakan dalam rangka Kongres PBB ke-10 di Wina tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku tanggal 10-17 April 2000 diketengahkan empat (4) dasar dimana tindakan dapat diambil dalam menghadapi korupsi di dalam sebuah negara, yaitu : (I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008a, p. 76)

- a. Institusi-institusi dasar dari pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu ditingkatkan
- b. Kemampuan dan integritas penegak hukum perlu ditingkatkan
- c. Pemerintah perlu menempatkan seperangkat perlengkapan pencegahan yang kokoh.
- d. Masyarakat perlu dididik tentang keuntungan-keuntungan diterapkannya *good governance*.

SIMPULAN

Pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak dipenjarakan, cukup pengembalian kerugian keuangan negara agar proses hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan mengingat penjara over-kapasitas bertentangan dengan Pasal 4 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2021 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Mengingat korupsi bukan merupakan kategori tindak pidana ringan (Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal

1. 384, Pasal 407, Pasal 482 KUH Pidana), melainkan tindak pidana extraordinary crime sehingga restorative justice menurut PERJA No.15 tahun 2020 sangat tidak tepat untuk diimplementasikan sebagai salah satu kebijakan pembaruan hukum pidana. Pemberlakuan restorative justice kasus korupsi menurut PERJA No. 15 tahun 2020 tidaklah efektif dan tidak berkeadilan bermartabat mengingat akar persoalan korupsi bukan sekedar alasan yang bersifat eksternal melainkan internal dan bahkan bersifat inheren pada kepribadian manusia.

Penerapan instrument pidana dan pemidanaan secara efektif dalam kasus korupsi adalah instrumen pencegahan dan

proses penegakan hukum. Kita harus mulai korupsi dan good governance lembaga yang membangun integritas dalam memerangi relevan dalam konteks memerangi korupsi.

Daftar Pustaka

- Amiruddin & Zainal asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Aryo Putranto Saptohutomo. (2022). Restorative Justice: Pengertian Dan Penerapannya Dalam Hukum Di Indonesia. *Nasional.Kompas.Com*.
- Baharuddin Lopa. (2001). *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum*. PT.Kompas Nusantara.
- Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.
- Chairul Huda. (2014). Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Dan Global. *Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/301/259>.
- G.P. Hoefnagels. (1978). *The Other Side of Criminology*. Deventer-Kluwe.
- I Nyoman Serikat Putra Jaya. (2008a). *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti.
- I Nyoman Serikat Putra Jaya. (2008b). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat (I)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Iba Nurkasihani. (2019). Restorative justice, alternatif baru dalam sistem pemidanaan. *JDIH Kabupaten Tanah Laut*. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan
- Johan, B. N. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Nandar Maju.
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*. bayumedia publishing.
- Mahfudz MD. (2006). Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD1945 Hasil Amandemen*.
- Mikhael Dua dkk. (2019). *Etika Antikorupsi : "Menjadi Profesional Berintegritas" (I)*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Muladi. (2001). Sistem pembuktian terbalik. *Varia Peradilan Majalah Hukum XVI. No. 190*.
- Padmo Wahyono. (1998). *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*. Makalah.
- Pembela Umum pada LBH Mawar Saron. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia. *Pengadilan Negeri Sabang Kelas II*. <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>.

- Priyono Herry B. (2018). *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. PT. Gramedia.
- R.soeroso. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*,. Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.
- Soeryono Soekarto. (1984). *pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru.
- Teguh Prasetyo. (2015). *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.